



P U T U S A N

NOMOR 148/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap GODJALI BASAH NASIRIN bin SUARTA; -----
Tempat lahir Kuningan; -----
Umur/tanggal lahir 65 tahun/5 Juni 1948; -----
Jenis kelamin Laki-laki; -----
Kebangsaan Indonesia; -----
Tempat tinggal Kampung Cihideung RT. 04/02 Desa Pasawahan,
Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

A g a m a Islam; -----
Pekerjaan Pensiunan PNS Kodim 0619 Purwakarta; -----

(Terdakwa tidak ditahan); -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Mei 2014, Nomor 148/Pen/Pid.Sus/2014/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 Mei 2014, Nomor Reg.Perkara PDM-127/0.2.15/PRWK/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 5 (lima) Kampung Sukamaju Rt.11 / Rw 06 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi**

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang.Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 16.00 Wib di TPS (Tempat Pemungutan Suara V) yang sudah selesai dilaksanakan pemilihan atau pencoblosan Surat Suara dan akan dilakukan penghitungan surat suara akan tetapi pada saat itu turun hujan sehingga penghitungan surat suara yang telah di lakukan pencoblosan di pindahkan kelokasi yang tidak kena hujan di tempatnya di ruangan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan cara di gelar di lantai, dan pada saat itu kotak suara berada di tengah-tengah dan di saksikan oleh PARPOL, PPL dan KPPS dan sekitar pukul 18.30 Wib kertas suara hasil pemungutan suara yang telah di coblos mulai di hitung yang di mulai dari kotak suara DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi dan selanjutnya Panitia membuka kotak suara hasil pencoblosan tingkat DPRD Kabupaten Purwakarta; -----

Kemudian sekitar pukul 00.30 Wib pada saat sedang dilakukan penghitungan surat suara tingkat DPRD Kabupaten Purwakarta terdakwa datang dan masuk keruangan dimana sedang dilakukan penghitungan surat suara yang sudah di coblos dan duduk di tengah-tengah masyarakat sehingga pada saat itu terdakwa mencoblos surat suara yang dikeluarkan dari dalam kotak suara yang akan dilakukan penghitungan dimana pada saat itu surat suara tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau sudah dalam keadaan tidak terlipat dengan menggunakan balpoin warna hitam yang dilakukan beberapa kali ke Caleg DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Nomor urut 4 yang bernama H. ABDUL SALAM untuk pemilihan jona 3 (tiga) yaitu Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiara Pedes;

Bahwa akibat perbuatan mencoblos Surat Pemili Legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut menyebabkan 7 (tujuh) lembar Surat Suara Menjadi tidak bernilai dan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan sebanyak 8 (delapan) lembar mengakibatkan salah satu peserta pemilu mendapatkan tambahan suara yaitu suara Caleg Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) lembar atas Nama IIN SALAMIRAH, Suara Caleg PKB 2 (dua) lembar Atas nama H. AHMAD Suara Caleg Partai GARINDRA Atas Nama DINI YULIANI sebanyak 1 (satu) lembar, Suara Caleg PDIP atas nama LINA sebanyak 1 (satu) lembar dan Surat suara Caleg Partai GOLKAR Atas Nama

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABEBA AMIRLHAQ sebanyak 1 (satu) lembar, dan adapun peserta pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 yang bertambah suaranya adalah Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Atas nama H. ABDUL SALAM; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-127/PRWAK/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 309 Undang-undang RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum; -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah untuk segera masuk dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 15 (lima belas) lembar kertas suara daerah PemilihanPurwakarta 3 DPRD Kabupaten;
Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta melalui saksi DIDIN SYAPRUDIN selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta;
 - 1 (satu) buah ballpoint merk Standar AE7 ALFA TIP 0.5;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA dibebani ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 Mei 2014 dalam

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk. telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak kertas suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, perolehan peserta pemilu menjadi berkurang juga perolehan suara peserta lainnya menjadi bertambah;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta sebelum kurun waktu 6 (enam) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Ballpoint merk Standar AE7 ALFA TIP. 05;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
- 15 (lima belas) lembar kertas surat suara daerah pemilihan Purwakarta 3 DPRD Kabupaten;
Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta melalui saksi Didin Syarpudin selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2014; -----

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Mei 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat tanggal 19 Mei 2014 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk. yang dimohonkan banding terhitung mulai tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, dimana pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa telah menodai demokrasi dan bertentangan dengan tujuan Pemilihan Umum, dimana seharusnya Pemilu terlaksana secara damai, aman dan tertib secara konstitusional, dimana perbuatan Terdakwa yaitu pencoblosan terhadap 15 (lima belas) kertas suara, proses perhitungan suara di TPS V mengalami gangguan dan menyebabkan 7 (tujuh) lembar suara menjadi tidak bernilai dan perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, 8 (delapan) lembar surat suara mendapat tambahan pada salah satu peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 13 Mei 2014 Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya mengingat tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana khusus sekali dalam lima tahun, dimana Terdakwa sebagai seorang warga negara yang baik harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, hal mana Terdakwa tidak lakukan, malahan telah mencoblos berulang-ulang sehingga hak orang lain telah hilang, kesemuanya itu dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hukuman tersebut bukanlah suatu balas dendam akan tetapi merupakan pengajaran baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya sehingga sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 13 Mei 2014 Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya patut dikuatkan yang amar selengkapnyanya tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, pasal 309 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pada peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 13 Mei 2014, Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak kertas suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, perolehan peserta pemilu menjadi berkurang juga perolehan suara peserta lainnya menjadi bertambah; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Ballpoint merk Standar AE7 ALFA TIP. 05;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
 - 15 (lima belas) lembar kertas surat suara daerah pemilihan Purwakarta 3 DPRD Kabupaten;
Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta melalui saksi Didin Syarpudin selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 oleh kami **Willem Djari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Edi Widodo, S.H.M.Hum.** dan **Enos Radjawane, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Edi Widodo, S.H.M.Hum.

Willem Djari, S.H.

Enos Radjawane, S.H.

Panitera Pengganti;

Asep Gunawan, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 148/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)